



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum ((Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan Retribusi Jasa Umum di Daerah.
7. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 83).

Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat; dan
 - b. pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai Struktur dan besaran perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 Januari 2023
GUBERNURMALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,


SADALI IE

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

USULAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

**I. Tarif Retribusi Jasa Umum
Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku**

No	RONTGEN	UNIT COST (Rp.)		JASA PELAYANAN (Rp.)		RETRIBUSI (Rp.)	
		Tarif Lama	Tarif Baru	Tarif Lama	Tarif Baru	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Thorax	66.000	120.000	44.000	80.000	110.000	200.000
2.	Extremitas Atas	72.000	135.000	48.000	90.000	120.000	225.000
3.	Extremitas Bawah	72.000	135.000	48.000	90.000	120.000	225.000
4.	Vertebra	72.000	135.000	48.000	90.000	120.000	225.000
5.	Abdomen	72.000	135.000	48.000	90.000	120.000	225.000
6.	Cranium	72.000	135.000	48.000	90.000	120.000	225.000

**II. Tarif Rtribusi Jasa Umum
Balai laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan**

NO.	UNIT KERJA	RINCIAN OBJEK	TARIF
1	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PROVINSI MALUKU	HEMATOLOGI	
		Darah Rutin Lengkap	143.000
		Hemaglobin	16.000
		<i>Hematokrit</i>	16.000
		Hitung Jenis Leukosit	16.000
		Eritrosit	16.000
		Leukosit	16.000
		<i>Trombosit</i>	16.000
		Nilai MC	47.000
		Laju Endapan Darah (LED)	26.000
		Golongan Darah : A, B, O, dan Rhesus	20.000
		Masa Pembekuan	16.000
		<u>Masa Pendarahan</u>	16.000
		URINALISA	
		Urine Lengkap	65.000
		KIMIA KLINIK	
		FUNGSI HATI	
		SGOT	20.000
		SGPT	20.000

	Bilirubin Total	16.000
	Bilirubin Direct	16.000
	Alkali Fosfatase	20.000
	<i>Protein Total</i>	16.000
	Albumin	19.000
	Globulin	16.000
	Anti HIV (Rapid)	55.000
	Anti HIV (ELFA)	195.000
	CD4	281.000
	<i>THIROID :</i>	
	TSHs	241.000
	TSH	241.000
	FT3 (ELFA)	195.000
	T4	208.000
	T3	182.000
	CK-MB	280.000
	<i>PETANDA TUMOR :</i>	
	AFP	260.000
	FPSA (ELFA)	260.000
	CEA	260.000
	t-PSA	260.000
	CA 15-3	260.000
	CA 125	260.000
	CA 19-9	260.000
	<i>TEST COVID-19 :</i>	
	Rapid Test Antibody	130.000
	Rapid Test Antigen	221.000
	<i>REPRODUKSI :</i>	
	PROGESTERON	423.000
	TESTOSTERON	423.000
	PP Test/ Kehamilan	33.000
	Analisa Sperma	65.000
	Rubella IgG	293.000
	Rubella IgM	293.000
	Toksoplasma IgG	293.000
	Toksoplasma IgM	293.000
	<i>TEST ALERGI :</i>	
	IgE (Imunoglobulin E)	208.000
	<i>INFEKSI LAINNYA :</i>	
	Widal	33.000
	DBD	71.000
	<u>MIKROBIOLOGI</u>	
	<i>MIKROSKOPIK :</i>	
	Bakteri	26.000
	Jamur	26.000
	Plasmodium/ DDR	26.000
	Pengecatan Gram	26.000
	BTA	26.000
	Feces Lengkap	65.000
	Mikrofilaria	26.000
	<i>BIAKAN / KULTUR :</i>	
	Bakteri	65.000
	Jamur	65.000
	Sensitivitas Antibiotika	185.000
	Uji Kepekaan Defusi (Kultur)	185.000

	BAKTERIOLOGI AIR :	
	Coliform	29.000
	Cotinja	65.000
	BAKTERIOLOGI UDARA :	
	Bakteri Udara	234.000
	KIMIA KESEHATAN/ LINGKUNGAN	
	Parameter Air Minum	
	A. FISIKA	
	Bau	3.000
	Jumlah Zat Padat (TDS)	4.000
	Kekeruhan	6.000
	Rasa	3.000
	Suhu	3.000
	Warna	4.000
	B. KIMIA	
	Arsen	4.000
	Flourida	13.000
	Kadmium	6.000
	Nitrit	13.000
	Nitrat	12.000
	Sianida	16.000
	Selenium	13.000
	Aluminium	13.000
	Besi	16.000
	Khlorida	6.000
	Mangan	13.000
	Ph	4.000
	Seng	16.000
	Sulfat	13.000
	Tembaga	6.000
	Amonia	5.000
	Zat Organik	8.000
	C. MIKROBIOLOGI	
	E.Coli	65.000
	Total Koliform	29.000
	<i>Parameter Lain</i>	
	NAPZA (Gas Chromatografy)	650.000
	Pestisida (KC)	390.000
	COD	12.000
	BOD	34.000
	DO	6.000
	Minyak dan Lemak	20.000
	Salinitas	8.000
	M Bas (Detergen)	26.000
	ClorBebas	26.000
	Phospat	13.000
	Sulfida	15.000
	Padatan Tersuspensi (TSS)	4.000
	TOXIKOLOGI OBAT	
	Narkoba	155.000
	Narkoba GCMS	500.000
	KEMAMPUAN PEMERIKSAAN	
	Uji Kualitas Air Sungai	
	Uji Kualitas Air Laut	

	Uji Kualitas Air Limbah	
	Logam Berat (AAS)	78.000 / Parameter
	<u>USG</u>	
	Abdomen Atas	156.000
	Abdomen Bawah	156.000
	Parotis	156.000
	Payudara	156.000
	Testis	156.000
	Tyroid	156.000
	Abdomen Alat Bawah	221.000
	Abdomen Alat Atas + Appendix	156.000
	<u>ELEKTROMEDIK</u>	
	EKG	156.000

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL